

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar belakang

Pembangunan Nasional merupakan usaha peningkatan dalam bidang penegakan hukum dalam tatanan masyarakat Indonesia yang dilakukan secara berkelanjutan berdasarkan kemampuan nasional dengan memanfaatkan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi serta memperhatikan tantangan dan perkembangan global. Selanjutnya dalam pelaksanaannya mengacu pada kepribadian bangsa dan nilai-nilai luhur yang universal untuk mewujudkan kehidupan yang berdaulat, mandiri, berkeadilan, sejahtera, maju, berkekuatan moral dan etikanya.¹

Kehidupan berbangsa dan bernegara termuat didalam pembukaan undang-undang dasar tahun 1945 yang menyatakan bahwa "Pemerintah melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia". Maka sudah menjadi kewajiban pemerintah bersama-sama masyarakat untuk melindungi negara dan bangsa ini dari segala ancaman, tantangan hambatan dan gangguan terhadap jalannya pembangunan.²

Tolak ukur keberhasilan dalam bidang penegakan hukum pembangunan adalah terciptanya keadilan rasa aman sehingga semua program dapat berjalan dengan baik, untuk "sebab adanya sistem hukum yang mengatur perilaku warga masyarakat akan menimbulkan ketaatan masyarakat pada peraturan perundang-undangan yang berlaku".³ Kenyataan selama ini terkadang peraturan yang dibuat oleh pemerintah belum begitu efektif di dalam merubah perilaku masyarakat.

¹Beni.Muchtar,"Proses Penyelidikan Kecelakaan Lalu Lintas Pasal 360 KUHP Diwilayah Hukum Kepolisian Resor Metro Depok," (Skripsi Sarjana Fakultas Hukum Universitas Pamulang,Tangerang:2008),hlm.1.

²Jend.pol (purn) Drs.Kunarto, Merenungi Kritik Terhadap Polri Masalah Lalu Lintas (Jakarta : Cipta Manunggal,1995),hlm 58

³Andi Amrullah,Pokok-Pokok Sosiologi Hukum,1972,hlm.134

Mungkin permasalahan terletak pada perundang-undangnya sendiri yang terlalu abstrak dan terlalu rumit, atau mungkin pada para penegak hukumnya sendiri yang belum profesional.⁴

Tantangan dan ancaman yang dihadapi Polri kedepan jauh lebih berat dan lebih kompleks. Demikian halnya dengan masalah lalu lintas, dalam rangka mewujudkan dan memelihara keamanan, keselamatan dan ketertiban serta kelancaran lalu lintas (Kamtibcar Lantas).⁵

Didalam masyarakat yang warganya sudah memiliki ketaatan dan kepatuhan terhadap aturan dalam bidang tertentu, misalnya aturan lalu lintas, tidak mutlak benar namun barang kali dapat digeneralisir bahwa warga masyarakat disitu aturan dan ketentuan yang berlaku dan sebaliknya apabila kepatuhan terhadap ketentuan lalu lintas masih sangat rendah, maka berarti kepatuhan mereka terhadap ketentuan lainnya juga masih rendah.⁶

Masyarakat mengharapkan adanya anggota Polisi yang proaktif dan mampu memecahkan berbagai masalah yang terjadi dan harus berubah dari polisi yang selalu dipandang menyeramkan oleh masyarakat menjadi Polisi yang peka terhadap dinamika masalah. Salah satu upayanya adalah dengan cara meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) sehingga dapat dijadikan unggulan dengan efektifitas kerja yang tinggi. Adanya Sumber Daya Manusia yang baik dapat dilihat dari tiga aspek :⁷

1. Pengetahuan (Knowledge)

⁴Beni.Muchtar,"Proses Penyelidikan Kecelakaan Lalu Lintas Pasal 360 KUHP Diwilayah Hukum Kepolisian Resor Metro Depok", Op, Cit, hlm. 2

⁵Ibid,hlm.2

⁶Jend.pol (purn) Drs.Kunarto, Merenungi Kritik Terhadap Polri Masalah Lalu Lintas, Op, Cit, hlm 62

⁷Beni.Muchtar,"Proses Penyelidikan Kecelakaan Lalu Lintas Pasal 360 KUHP Diwilayah Hukum Kepolisian Resor Metro Depok", Op, Cit, hlm 3.

2. Keterampilan (Skill)
3. Sikap, perilaku, mental dan etika

Ketiga aspek inilah yang membentuk anggota Polri menjadi sumber daya manusia yang komperatif di dalam menunjang tugas-tugas yang akan dihadapi kedepan nantinya.⁸

Dari uraian tersebut diatas, berbagai alasan bisa digelar untuk menjelaskan mengapa begitu besar perhatian masyarakat pada Polri. Diantaranya karena Polri selalu berada didepan, berada di tengah-tengah masyarakat, setiap detik, setiap jam, setiap hari. Dengan sendirinya masyarakat lebih banyak bertemu dan berkomunikasi langsung dengan Polri. Dan sebaliknya kedekatan polri dengan masyarakat tidak lain karena tugas-tugas yang diembannya.⁹

Polri selain bertugas sebagai penegak hukum (Law Enforcement Official) juga bertugas sebagai petugas pemelihara ketertiban (Order Maintenance Official). Seperti ketertiban lalu lintas yang disebut Polantas (Polisi Lalu Lintas). Polantas bertugas mengatur, menjaga, dan menertibkan kondisi dan situasi yang ada di jalan. Setiap kejadian yang terjadi pada jalan raya atau jalan bebas hambatan sekalipun adalah sudah tugas bagi Polantas Republik Indonesia menangani dan menyelesaikan, lebih terpenting ketika terjadinya kecelakaan, baik itu kecelakaan ringan, sedang ataupun kecelakaan berat¹⁰.

Lalu lintas dan angkutan jalan memiliki peranan yang sangat penting dan strategis dalam melaksanakan pembangunan sebuah negara, roda kehidupan dan kemajuan sebuah daerah dilihat dari prasarana dan infrastruktur jalan tersebut,

⁸Ibid

⁹Ibid, hlm 4.

¹⁰Ibid

sehingga dalam penyelenggarannya dikuasai oleh Negara dan pembinaannya dilakukan oleh Pemerintah dengan tujuan “untuk mewujudkan lalu lintas dan angkutan jalan dengan selamat, aman, cepat, lancar, tertib, nyaman dan efisien serta berfungsi untuk meningkatkan pertumbuhan dan stabilitas sebagai pendorong penggerak pembangunan nasional”.¹¹

1. Pembinaan di bidang lalu lintas jalan yang meliputi aspek pengaturan, pengendalian dan pengawasan lalu lintas tersebut harus ditujukan untuk keselamatan, keamanan, dan kelancaran lalu lintas. Dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan seiring kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, pemerintah Indonesia telah berusaha melaksanakan pembangunan di berbagai bidang. Pembangunan tersebut tidak hanya meliputi pembangunan fisik saja seperti pembangunan gedung, perbaikan jalan, tetapi juga dalam segi kehidupan lain di antaranya meningkatkan keamanan bagi warga masyarakat, karena kehidupan yang aman merupakan salah satu faktor yang mendorong terciptanya kesejahteraan masyarakat sehingga bila keamanan yang dimaksud bukan berarti tidak ada perang tetapi dapat meliputi keamanan dalam segi yang lain, salah satunya adalah keamanan menggunakan jalan raya. Semakin pesatnya perkembangan alat-alat transportasi menyebabkan semakin banyak pula para pengguna jalan raya.
2. Adanya pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh pengemudi seperti misalnya melanggar rambu lalu lintas atau mengemudikan kendaraan melebihi batas kecepatan maksimum yang diperbolehkan, pelanggaran lalu lintas diatur dalam peraturan perundang-undangan yaitu dalam Undang-Undang Nomor 22

¹¹Andreas Kusumo Bledex, Skripsi Hukum Tentang Kecelakaan Lalu Lintas Menurut UU No. 22 tahun 2009 Tentang LLAJ, (On-Line), tersedia di <http://petirskripsi.hukum.blogspot.com/2012/01/skripsi-hukum-tentang-kecelakaan-lalu.html> (5 Juni 2012)

tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Akibat hukum dari kecelakaan lalu lintas adalah adanya pidana bagi si pembuat atau penyebab terjadinya peristiwa itu dan dapat pula disertai tuntutan perdata atas kerugian material yang ditimbulkan. Sebagaimana dinyatakan oleh Andi Hamzah, bahwa “Dalam berbagai macam kesalahan, di mana orang yang berbuat salah menimbulkan kerugian pada orang lain, maka ia harus membayar ganti kerugian”.¹²

3. Kebiasaan dalam praktek di masyarakat, para pihak yang terlibat kecelakaan seringkali melakukan penyelesaian sendiri masalah ganti kerugian tersebut, dengan memberikan ganti kerugian, santunan, bantuan kepada pihak yang dianggap sebagai korban (yang lebih menderita) secara sukarela, bahkan kadang tidak mempersalahkan salah benarnya. Tidak berlebihan semua kecelakaan lalu lintas pada kendaraan penyebab utamanya adalah pengendara, dengan berbagai faktor yang melekat pada dirinya misalnya dalam hal kebugaran jasmani, kesiapan mental pada saat mengendara kelelahan, pengaruh minuman keras, dan obat – obatan terlarang. Kondisi ketidaksiapan pengendara membuka peluang besar terjadinya kecelakaan yang parah dan di samping membahayakan keselamatan pengguna jalan lainnya, lengah, mengantuk, kurang terampil, lelah, tidak menjaga jarak, melaju terlalu cepat adalah contoh kesalahan pengendara pada umumnya. Setiap orang bebas untuk dapat memiliki kendaraan sesuai dengan kemampuan ekonomi, maka tidak tanggung-tanggung bagi orang yang memiliki ekonomi yang lebih dapat memiliki kendaraan lebih dari satu.
4. Dengan keadaan tersebut berarti terdapat sesuatu perubahan dari kondisi sebelumnya yang tidak dibarengi dengan kesadaran dari pengguna jalan untuk

¹²Ibid ,Andi Hamzah,wawancara dengan Andreas Kusumo Bledex (penulis),Jakarta, 31 Januari 2012.
hlm 2.

tertib dalam berlalu lintas, sehingga dengan hal itu memerlukan perencanaan yang matang dan terarah, sehingga tujuan yang diinginkan oleh masyarakat luas dapat tercapai. Jalan dalam bentuk apapun terbuka untuk lalu lintas, sebagai sarana dan prasarana perhubungan yang menjadi kebutuhan pokok masyarakat. Setiap pengguna jalan wajib turut serta terlibat dalam menciptakan situasi yang kondusif dan lalu lintas yang tertib dan lancar. Ketertiban lalu lintas merupakan keadaan di mana manusia dalam mempergunakan jalan secara teratur, tertib dan lancar atau bebas dari kejadian kecelakaan lalu lintas. Maka dalam hal ini diperlukan aturan hukum yang dapat mengatur lalu lintas untuk mewujudkan ketertiban dalam berlalu lintas. Diharapkan peraturan yang ada dapat menjadi pedoman dalam mengantisipasi terjadinya permasalahan lalu lintas dan kecelakaan yang dapat mengakibatkan kerugian materi maupun korban jiwa. Tidak semua orang menyadari bahwa pemakaian jalan ialah untuk kepentingan masyarakat luas bukan untuk kepentingan diri sendiri saja, sehingga tidak jarang pemakai jalan mengabaikan peraturan dan keselamatan pengguna jalan lainnya dengan berbagai macam alasan. Berdasarkan teori fakta hukum dimana setiap orang dianggap telah mengetahui adanya suatu undang-undang. Hal ini berarti jika ada seseorang yang melanggar Undang-Undang tersebut, ia tidak diperkenankan membela atau membebaskan diri dengan alasan : "saya tidak tahu menahu adanya Undang-Undang ini".

5. Pelanggaran yang dilakukan oleh pemakai jalan akan menimbulkan kerawanan dan pada akhirnya dapat menyebabkan terjadinya kecelakaan lalu lintas. Jadi hendaknya semua pengguna jalan berhati-hati serta mentaati peraturan lalu lintas yang ada. Namun sangat disayangkan, tidak semua orang menyadari akan

bahaya kecelakaan lalu lintas yang dapat menimpa dirinya sendiri atau mungkin orang lain.¹³

Maka dari pada itu, Sudah menjadi pemandangan sehari-hari apabila di Kabupaten Tangerang sering terjadi kemacetan, pelanggaran lalu lintas hingga kecelakaan lalu lintas. Itu disebabkan karenakan selain fasilitas infrastruktur jalan yang dimiliki baik jalan arteri maupun jalan bebas hambatan (jalan Tol) yang dimiliki masih jauh dari mencukupi, juga disebagian wilayah dan jalur masih tampak banyak jalan-jalan yang berlubang dan bergelombang, juga kedisiplinan para pemakai kendaraan yang masih rendah sehingga mengakibatkan seringnya terjadi kecelakaan lalu lintas, baik mengakibatkan korban materi, luka maupun korban jiwa.

Kabupaten Tangerang, adalah sebuah kabupaten di Provinsi Banten yang beribukotakan Tigaraksa. Kabupaten ini terletak tepat di sebelah barat Jakarta, berbatasan dengan Laut Jawa di utara, Kota Tangerang, Kota Tangerang Selatan dan Provinsi DKI Jakarta di timur, Provinsi Jawa Barat dan Kabupaten Lebak di selatan, serta Kabupaten Serang di barat.¹⁴

Seiring dengan pemekaran wilayah dengan terbentuknya pemerintah Kota Tangerang tanggal 27 Februari 1993 berdasarkan Undang-undang Nomor 2 Tahun 1993, maka pusat pemerintahan Kabupaten Tangerang pindah ke Tigaraksa. Pemandahan ibukota ke Tigaraksa dinilai strategis, karena menggugah kembali cita-cita dan semangat para pendiri untuk mewujudkan sebuah tatanan kehidupan

¹³Ibid, hlm.3

¹⁴Bagian Humas Setda Kabupaten Tangerang @2011, "KilauGemilang KABUPATEN TANGERANG".

masyarakat yang bebas dari belenggu penjajahan (kemiskinan, kebodohan dan ketertinggalan) menuju masyarakat yang mandiri, maju dan sejahtera.¹⁵

Sebagian besar wilayah Tangerang merupakan dataran rendah. Sungai Cisadane, sungai terpanjang di Tangerang, mengalir dari selatan dan bermuara di Laut Jawa. Tangerang merupakan wilayah perkembangan Jakarta. Secara umum, Kabupaten Tangerang dapat dikelompokkan menjadi 2 wilayah pertumbuhan, yakni: Pusat Pertumbuhan Balaraja dan Tigaraksa, berada di bagian barat, difokuskan sebagai daerah sentra industri, permukiman, dan pusat pemerintahan.¹⁶

Sebagai daerah industri yang sedang berkembang dan letaknya yang strategis didukung oleh berbagai fasilitas pembangunan, Tangerang berencana membangun pusat promosi dan informasi bisnis. Tangerang sangat potensial menjadi pusat promosi dan informasi investasi dan bisnis untuk wilayah Propinsi Banten. Lokasi paling potensial untuk pembangunan.¹⁷

Sarana dan fasilitas pusat informasi dan promosi bisnis tersebut di Kawasan Pusat Perdagangan Lippo Karawaci. Lokasi ini sangat strategis, dekat dengan Ibukota Negara Jakarta, dan jalan lalu lintas bebas hambatan Jakarta-Merak. Pusat informasi dan promosi ini merupakan tempat kegiatan-kegiatan yang akan memperkenalkan produk industri di Kabupaten Tangerang dan sekitarnya. Selain menjadi pusat kegiatan bisnis, seminar dan diskusi seputar aktivitas ekonomi, bisnis dan media informasi tentang potensi ekonomi, sumber daya alam, serta prospek

¹⁵Ibid, hlm 146.

¹⁶Profil Kabupaten Tangerang, (On-Line), tersedia di http://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten_Tangerang.

¹⁷Ibid.

bisnis alternatif seperti : Kec. Cikupa, Kec. Curug, Kec. Pasar Kemis, Kec. Serpong, Kec. Pondok Aren, dan kec. Ciputat.¹⁸

Semakin berkembangnya suatu daerah oleh pertumbuhan perekonomiannya, semakin pesat pula jumlah penduduknya, baik itu penduduk asli daerah tersebut, maupun penduduk urban yang datang untuk mengadu nasib atau mencari nafkah. Hal tersebutlah yang menyebabkan bertambahnya kepadatan arus lalu lintas yang disebabkan oleh kendaraan-kendaraan roda dua, angkutan umum, maupun angkutan barang-barang yang bermuatan berat. Kondisi tersebut memberikan dampak negative bagi kondisi lalu lintas di wilayah hukum kabupaten Tangerang, salah satunya sering terjadinya kecelakaan di jalur lalu lintasnya.

Permasalahan inilah yang menurut penulis sangat menarik untuk diteliti, sehingga penulis memilih judul **“PROSES PENYELESAIAN SENGKETA KECELAKAAN RINGAN PADA KECELAKAAN LALU LINTAS MELALUI NEGOSIASI SESUAI DENGAN PASAL 236 AYAT (2) JO PASAL 229 AYAT (2) UNDANG-UNDANG R.I NOMOR 22 TAHUN 2009 TENTANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN DIWILAYAH HUKUM POLRES KABUPATEN TANGERANG”**

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang permasalahan di atas, maka rumusan permasalahan terkait dengan, **“PROSES PENYELESAIAN SENGKETA KECELAKAAN RINGAN PADA KECELAKAAN LALU LINTAS MELALUI**

¹⁸Ibid.

NEGOSIASI SESUAI DENGAN PASAL 236 AYAT (2) JO PASAL 229 AYAT (2) UNDANG-UNDANG R.I NOMOR 22 TAHUN 2009 TENTANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN DIWILAYAH HUKUM POLRES KABUPATEN TANGERANG” adalah sebagai berikut :

- a. Bagaimanakah proses musyawarah ganti rugi sesuai pasal 236 ayat (2) jo 229 (2) diwilayah hukum polres kabupaten Tangerang ?
- b. Bagaimana apabila tidak tercapai perdamaian sesuai pasal 236 ayat (2) jo 229 ayat (2) ?

C. Tujuan Penelitian.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mencari data dan mengetahui gambaran bagaimana relevansi penerapan pasal 236 undang-undang nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dalam proses penyelesaian perkara kecelakaan di jalan bebas hambatan di wilayah hukum polres kabupaten Tangerang yang meliputi :

1. Untuk mengetahui proses penyelesaian sebuah kecelakaan lalu lintas sesuai pasal 236 undang-undang lalu lintas di Kepolisian Resor kabupaten Tangerang.
2. Untuk mengetahui jawaban apakah pasal 236 undang-undang lalu lintas dapat dilakukan untuk proses penuntutannya di Pengadilan Negri.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat terhadap dunia akademik

Diharapkan dapat memperkaya pengetahuan dan wawasan guna mendalami tentang proses penyelesaian perkara kecelakaan lalu lintas yang berkaitan dengan kerugian kerugian materil.

2. Manfaat terhadap dunia Praktis

Diharapkan dapat menjadi bahan masukan dan bahan pengetahuan bagi masyarakat atau pembaca tulisan ini untuk menjadi informasi yang berguna dalam rangka mengetahui prosedur yang benar dalam menyelesaikan perkara kecelakaan lalu lintas yang benar sehingga dapat memberikan pembelajaran yang baik dalam penanganan perkara tersebut.

E. Definisi Oprasional

1. Kecelakaan Lalu lintas adalah suatu peristiwa di jalan yang tidak diduga dan tidak disengaja melibatkan kendaraan dengan atau tanpa pengguna jalan lain yang mengakibatkan korban manusia dan/atau kerugian harta benda.¹⁹
2. Kecelakaan sedang atau Ringan adalah kecelakaan yang mengakibatkan kerusakan kendaraan dan atau barang.²⁰
3. Kecelakaan Sedang adalah kecelakaan yang mengakibatkan luka ringan dan kerusakan kendaraan dan atau barang.²¹
4. Kecelakaan Berat adalah kecelakaan yang mengakibatkan korban meninggal dunia atau luka berat.²²
5. Pengemudi adalah orang yang mengemudi kendaraan bermotor di jalan yang telah memiliki surat izin mengemudi.²³
6. Kendaraan adalah suatu sarana angkutan di jalan yang terdiri atas kendaraan bermotor dan kendaraan tidak bermotor.²⁴
7. Lalu Lintas adalah gerak kendaraandan orang di ruang lalul intas jalan.²⁵

¹⁹Indonesia, Undang-undangNomer 22 tahun 2009 tentangLaluLintasdanAngkutanJalan, Pasal1 angka 24

²⁰Ibid, pasal 229 ayat (2)

²¹Ibid, pasal 229 ayat (3)

²²Ibid, pasal 229 ayat (4)

²³Ibid, pasal 1 angka 23

²⁴Ibid, pasal 1 angka 7

²⁵Ibid, pasal 1 angka 2

8. Keselamatan Lalu lintas dan Angkutan jalan adalah suatu keadaan terhidarnya setiap orang dari resiko kecelakaan selama berlalu lintas yang disebabkan oleh manusia,kendaraan,jalan,dan/atau lingkungan.²⁶

1. Metode Penelitian

1. Bentuk Penelitian

Dalam rangka mendapatkan data-data yang diperlukan untuk penyelesaian dan pembahasan skripsi ini secara keseluruhan agar mendapatkan hasil yang ilmiah, maka penulis mempergunakan teknik dengan cara sebagai berikut :

1) Metode Normatif

Yaitu suatu cara pengumpulan data dengan cara mengumpulkan berbagai sumber dari buku-buku yang terdapat di perpustakaan, perundang undangan, internet, website, majalah serta hasil-hasil penelitian yang bersifat laporan.

2) Metode Empiris

Suatu cara pengumpulan data dengan jalan melakukan secara langsung kepada pihak-pihak yang terkait.

F. Sistematika Penulisan

Dalam menganalisa permasalahan diuraikan dalam beberapa bab yang merupakan isi pokok dari skripsi ini dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

Dalam bab ini akan diuraikan mengenai latar belakang, identifikasi masalah, tujuan penelitian, kontribusi penelitian,

²⁶Ibid, pasal 1 angka 31

kerangka penelitian, metode penelitian, serta sistematika penelitian.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini menguraikan tentang definisi-definisi yang terdapat didalam undang-undang polri dan undang-undang lalu lintas dan angkutan jalan.

BAB III : TINJAUAN UMUM UNDANG-UNDANG LALU LINTAS DALAM PROSES PENYELESAIAN KECELAKAAN LALU LINTAS

Dalam bab ini membahas tentang proses-proses sebuah penyelesaian dalam perkara kecelakaan lalu lintas pada jalan raya.

BAB IV : PEMBAHASAN TERHADAP PROSES PENYELESAIAN KECELAKAAN LALU LINTAS PASAL 236 UNDANG-UNDANG LALU LINTAS DIWILAYAH HUKUM POLRES KABUPATEN TANGERANG

Bab ini menguraikan tentang kasus kecelakaan ringan yang mengakibatkan kerugian materil berdasarkan pasal 299 ayat (3) undang-undang lalu lintas nomor 22 tahun 2009.

BAB V : PENUTUP

Bab ini terdiri dari kesimpulan dan saran-saran.